

**DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK
PERMOHONAN WALI ADHOL KARENA TIDAK SEKUFU**

(Studi kasus Perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RILA RETNOWATI

0610113206



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

**DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK
PERMOHONAN WALI ADHOL KARENA TIDAK SEKUFU
(Studi kasus Perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj)**

Oleh:

RILA RETNOWATI

NIM.0610113206

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

ULFA AZIZAH. SH. MKn.
NIP. 19490623 198003 2 001

ADUM DASUKI. SH. MH
NIP. 19480522 197803 10

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

RAHCMI SULISTYARINI. SH. MH.

NIP. 19611112 198601 2 001

LEMBAR PENGESAHAN
DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM MENOLAK PERMOHONAN
WALI ADHOL KARENA TIDAK SEKUFU
(Studi kasus Perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj)

Oleh :
RILA RETNOWATI
NIM.0610113206

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Ulfa Azizah. SH. MKn.
NIP. 19490623 198003 2 001

Ketua Majelis Penguji

Adum Dasuki. SH. MH.
NIP. 19480522 197803 10

Pembimbing Pendamping

Adum Dasuki. SH. MH
NIP. 19480522 197803 10

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini. SH. MH.
NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,

Herman Suryokumoro, S.H, M.S
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan atas hikmah dan karunia Allah SWT, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul Dasar dan Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Wali Adhol karena Tidak Sekufu (Studi kasus Perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj).

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.

Dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tidak terlepas dari adanya dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya juga menyampaikan rasa Terima Kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Slistyarini SH. MH selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Ulfa Azizah, S.H., MKn. selaku dosen pembimbing utama yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
4. Bapak Adum Dasuki, S.H., MH. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan waktunya untuk sekedar memeriksa hasil pekerjaan saya.

5. Keluarga saya, khususnya mama dan papa, serta Hun-Hun (Gembulku..) yang telah mendukung proses penulisan skripsi ini dengan segenap perhatiannya sehingga dapat terselesaikan.
6. Bapak Abd.Rouf selaku Hakim Ketua Pengadilan Agama Lumajang yang telah membantu membimbing saya dan memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara terkait penulisan Skripsi ini.
7. Segenap Pegawai Pengadilan Agama Lumajang yang telah dengan sabar memberikan fasilitas maupun kelengkapan demi kelancaran penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lumajang.
8. Teman-teman saya : Rere, Ochy, Manda, Riris, Ratih kecil, Ratih ndut (sekarang udah gak seh..hehehe..),Andra yang telah banyak membantu memberikan masukan maupun saran selama proses pelaksanaan penelitian hingga penulisan skripsi ini diselesaikan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Saya menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu saya mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun. Dengan demikian, saya mengharapkan agar disusunnya laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca. Amin.

Malang, Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAKSI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Perkawinan	13
B. Kajian umum tentang Rukun dan Syarat Perkawinan	16
C. Kajian umum tentang Wali	20
D. Kajian umum tentang Wali Adhol	27
E. Kajian umum tentang Sekufu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan penelitian	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Populasi dan sample	36
E. Data Penelitian	36
F. Analisis Data	39
G. Definisi Operasional	39
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang	46
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lumajang	51
D. Wilayah Hukum	52
E. Prosedur Pengajuan Permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Lumajang	54
F. Analisis Dasar Hakim Pengadilan Agama Lumajang Dalam Menolak Penetapan Wali Adhol dalam perkara No. 08/Pd. P/2005/PA.Lmj	56
G. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang Menolak Penetapan Wali Adhol dalam Perkara No.08/Pd.P/2005/PA.Lmj	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAKSI

RILA RETNOWATI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, *Dasar dan Pertimbangan Hakim Menolak Permohonan Wali Adhol karena Tidak Sekufu (Studi kasus Perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj)*, Ulfa Azizah, SH.MKn, Adum Dasuki, SH.MS.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga Wali dalam pernikahan adalah pihak pertama dalam aqad nikah, karena yang mempunyai wewenang menikahkan mempelai perempuan. Undang-undang Perkawinan menerangkan bahwa keberadaan wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Apabila wali mencegah untuk menikahkan, maka wali tersebut dinamakan wali 'adal. Bermula dari kasus penolakan permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Lumajang, perkara Nomor 08/Pd.P/2005/PA.Lmj, pemohon mengajukan permohonan wali adhol karena Wali Pemohon menolak calon peohon karena alasan tidak sekufu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Empiris dan Metode pendekatannya menggunakan metode Yuridis Sosiologis. Pendekatan secara Yuridis dilakukan dengan mengkaji ketentuan Hukum yang medasari ketidak sekufuan yang dijadikan alasan Hakim menolak permohonan Wali Adhol sesuai perkara Nomor 08/Pd.P/2005/PA.Lmj tentang Penolakan Permohonan Wali Adhol karena tidak sekufu. Pendekatan secara sosiologi dilakukan dengan mengkaji kondisi faktual mengenai Alasan yang mendasari penolakan wali adhol karena alasan tidak sekufu kepada hakim yang memutus perkara Nomor 08/Pd.P/2005/PA.Lmj serta pihak yang terkait dalam perkara ini.

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memperoleh jawaban bahwa dasar hakim menolak permohonan wali adhol karena tidak sekufu dalam perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj adalah adanya perbedaan keterangan antara pemohon dengan wali pemohon yang faktanya pemohon ternyata dalam memberikan keterangan kepada Majelis Hakim terbukti tidak benar, dan didalam permohonannya pemohon melakukakn kesalahan dalam pengajuan permohonan dimana pemohon menuntut agar Kepala KUA setempat berhak menikahkan pemohon dengan wali pemohon sebagai wali hakim, Seharusnya adalah Menuntut agar Pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali Hakim, hal ini dikarenakan di dalam perkara voluntair itu seharusnya pemohon menuntut untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain

Bagi calon mempelai dengan walinya sudah seharusnya menjalin suatu hubungan yang harmonis untuk menghindari suatu perbedaan pendapat, yang dimana Hal tersebut bisa terjadi ketidakharmonisan antara keduanya. Perlu ditegaskan disini bahwa ketidak sekufuan hanya akan mengakibatkan suatu kesenjangan sosial.Dimana dalam kenyataanya, sekufu seharusnya dilihat dari sisi Agama dan akhlaknya, bukan dilihat dari keadaan fisiknya karena dimata Allah semua manusia sama derajatnya hanya akhlak dan ketaqwaanya saja yang membedakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia diciptakan Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar manusia dapat mengembangkan keturunan. Dalam Islam jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur. Suatu perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang diliputi perasaan cinta, kasih, dan kedamaian di antara masing-masing anggotanya, sebagaimana tercermin dalam bunyi pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Undang-undang Perkawinan, sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pada dasarnya, yang berkepentingan langsung dalam perkawinan adalah para calon suami istri, namun tidak boleh dilupakan bahwa perkawinan adalah masalah besar, masalah keturunan yang akan menyambung kehidupan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, perkawinan seharusnya tidak hanya dipandang sebagai masalah para pribadi yang mengalaminya, bukan masalah pribadi yang saling cinta satu sama lain tanpa

menghiraukan hubungannya dengan keluarga, lebih-lebih orang tua masing-masing yang bersangkutan.

Sahnya suatu perkawinan menandakan adanya suatu keadaan dimana perkawinan telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya berdasarkan hukum Islam. Adapun syarat dan rukun suatu perkawinan berdasarkan Hukum Islam yaitu :

- a. Harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- b. Wali dari calon mempelai perempuan.
- c. Dua orang saksi laki-laki.
- d. Ijab dari wali calon mempelai perempuan.
- e. Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

Sedangkan dalam hukum positif, diatur pasal 6 Undang-undang Perkawinan, yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari ke dua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal ke dua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Untuk sahnya perkawinan, hukum Indonesia mensyaratkan dua hal yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil secara ringkas merupakan syarat yang bersangkutan dengan pribadi individu yang akan

melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam administrasi negara yang bagi orang Islam di Kantor Urusan Agama Setempat atau Kantor Catatan Sipil bagi Non-Islam serta Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam pasal 6 ayat 1 hingga ayat 4 Undang-undang Perkawinan dicantumkan syarat-syarat perkawinan, yang meskipun bukan bersifat administratif, namun merupakan bagian dari tata krama hubungan antara anak dan orang tua/wali yang masih dipegang teguh masyarakat pada umumnya. Hal ini juga bagian dari norma kesusilaan, yang meskipun bukan merupakan hukum tertulis dan dikenakan sanksi tegas, tetapi hal ini tetap saja mendapat reaksi pencelaan dari masyarakat jika dilanggar, sehingga intinya meskipun syarat itu tidak bersifat mengikat bagi masyarakat pada umumnya tetapi hal ini merupakan suatu aturan yang nantinya akan berkaitan langsung dengan kehidupan di masyarakat. Masyarakat sangat terpengaruh, terlebih lagi dengan adanya suatu peraturan tersebut sehingga secara tidak langsung masyarakat mengetahui dampak baik maupun buruk tentang suatu peraturan tersebut.

Ayat-ayat dalam pasal 6 tersebut juga disusun secara sistematis bagaimana seharusnya perkawinan dilakukan yaitu didahului dengan pernyataan kehendak antar kedua calon mempelai, kemudian disyaratkan pula pernyataan kehendak oleh orang tua/wali. Sehingga peran wali bagi calon mempelai untuk melangsungkan suatu perkawinan sangatlah penting, apabila

suatu perkawinan tidak ada wali maka perkawinan tersebut tidak akan berlangsung.

Wali dalam pernikahan adalah yang menjadi pihak pertama dalam *aqad*¹ nikah, karena yang mempunyai wewenang menikahkan mempelai perempuan, atau yang melakukan *ijab*². Sedang mempelai laki-laki akan menjadi pihak kedua, atau yang melakukan *qabul*³. Wali merupakan syarat sah pernikahan gadis, tanpa wali pernikahan tidak sah, kecuali menurut mazhab Hanafi yang mengatakan sah nikah tanpa wali.

Undang-undang Perkawinan menerangkan bahwa keberadaan wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Sebelum calon mempelai wanita melaksanakan perkawinan haruslah terlebih dahulu meminta persetujuan kepada wali nasab. Apabila wali tersebut mencegah untuk menikahkan, maka wali tersebut dinamakan wali *'adhal*⁴. Wali *'adhal* ini juga digunakan oleh Pengadilan Agama untuk merujuk kepada perkara yang diajukan oleh seorang calon pengantin wanita yang ingin menikah dengan menggunakan wali hakim karena keengganan atau penolakan wali nasabnya.

¹ Aqad adalah kehendak kedua belah pihak (*iradah al-aqidain*) untuk melakukan sebuah perikatan, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya; Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008. sedangkan akad nikah ialah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *kabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi; pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

² *Ijab* adalah pernyataan dari pihak calon isteri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon isteri yang maksudnya bersedia dinikahkan dengan calon suaminya; Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.

³ *Qabul* adalah pernyataan menerima calon suami terhadap wali yang menikahkan calon isterinya untuk menjadi isterinya; Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁴ Wali *'adhal* adalah sebutan bagi seorang wali nikah yang enggan/menolak (*adhal*) menikahkan; Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.

Masalah wali hakim pernah menjadi perdebatan panjang sejak berdirinya Republik Indonesia ini. Dalam musyawarah alim ulama se-Indonesia digelar untuk menghasilkan regulasi yang mengatur masalah pemindahan hak menikahkan dari wali nasab kepada wali hakim. Hasilnya bisa dibaca dari Peraturan Menteri Agama nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk Luar Jawa dan Madura, dan Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Yang disebut terakhir adalah peraturan Menteri Agama yang sampai sekarang masih menjadi sumber hukum yang berlaku untuk perkara wali hakim.⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa syarat sah dan rukun sebuah perkawinan salah satunya adalah wali nikah. Pengertian wali nikah diatur dalam pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut :

”Wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau Pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam yang membahas lebih rinci tentang wali nikah terdapat pada pasal 19 sampai dengan pasal 23. Kedudukan wali sangat penting sebagaimana diketahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang wanita adalah hak bagi wali *nasab*⁶.

⁵ Arif Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 1989, hlm.85-86.

⁶ Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan, ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dst; Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.

Apabila wali nasab tidak ada atau wali *ghaib*⁷, maka perwalian pindah ke tangan wali hakim⁸.

Dalam hal seorang wanita tidak mempunyai wali sama sekali, maka majelis hakim telah sepakat tentang kebolehannya menggunakan wali hakim, tetapi hal perkawinan dengan wali hakim yang disebabkan oleh faktor lain, ternyata masih terdapat perbedaan pendapat.⁹ Untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, yang salah satu ketentuannya menunjuk Kepala KUA sebagai wali hakim, sehingga berakhirlah polemik siapa yang berhak menjadi wali hakim.

Sebagaimana diketahui bahwa perkara permohonan wali 'adhal di Pengadilan Agama diproses sebagai perkara permohonan (*voluntair*) dengan kode Pd.P (Perdata permohonan) yang hanya melibatkan calon mempelai wanita sebagai pemohon tanpa ada pihak lain yang dijadikan termohon padahal dalam hal ini jelas diketahui bahwa terdapat sengketa antara calon mempelai wanita dengan wali nasabnya.¹⁰

Sejauh ini yang menjadi dasar hukum para wali adhal adalah "Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya

⁷Wali ghaib adalah wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya; Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.

⁸Wali hakim adalah wali yang ditugaskan oleh kepala negara yang beragama Islam untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki pilihannya; Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, 2008.

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yoyakarta, 1982, hlm 45.

¹⁰Hendra Pakpahan, *Permohonan wali adhol sebagai perkara voluntair*, <http://dinulislami.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Maret 2010

tidak mau melaksanakan perkawinan dapat mengajukan permohonan penetapan wali 'adhal kepada Pengadilan Agama."¹¹

Disebutkan juga bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan wali 'adhal setelah mendengar keterangan orang tua atau keluarga dekatnya. Kemudian Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan 'adhalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa seorang wali sangat berperan penting dalam pelaksanaan suatu perkawinan, tanpa adanya seorang wali perkawinan tidak akan bisa berjalan. Di dalam prakteknya sering terjadi perkawinan tanpa ada restu dari wali, sehingga sering terjadi kerancuan di dalam masyarakat sekitar. Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan *syar'i*¹² atau alasan tidak *syar'i*.

Berdasarkan data permulaan yang diperoleh Penulis adalah di Pengadilan Agama Kab.Lumajang, terdapat penetapan penolakan wali 'adhal karena alasan tidak sekufu. Sebagaimana uraian kasusnya adalah seorang wanita (X) telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Lumajang untuk memohon penetapan wali 'adhal, karena orang tua (A) dari (X) tidak menyetujui perkawinannya dengan calon suaminya (Y) dengan dalil bahwa (Y) dari keluarga miskin. Karena alasan penolakan yang dilakukan oleh (A)

¹¹ *Pedoman Teknis Adiministrasi dan Teknisi peradilan agama*, Buku II, 2007, hlm.134 (c).

¹² Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (misal beragama Kritten/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabok), Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i* seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim); H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Jakarta, 1989, hlm.90-91.

tidak berdasarkan hukum dan tidak memenuhi alasan syari' dalam suatu perkawinan maka permohonan yang diajukan oleh (Y) dikabulkan, tetapi dalam waktu persidangan (X) dan (A) telah menghadap sendiri di muka persidangan. (A) menganggap apa yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu bahwa (X) mengaku penolakan yang dilakukan terhadap calon suaminya (Y) itu hanya rekayasa saja, sejatinya (X) yang dimana sebagai calon mertua menolak calon suaminya (Y) karena ternyata cacat fisik yang apabila perkawinan tersebut tetap berlangsung akan mempengaruhi kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tetapi (X) berdalil memang benar bahwa calon suaminya (Y) cacat fisik yang dimana bahwa (Y) tidak mempunyai kedua kaki. Dan (X) tetap berdalil dan mempertahankan pendiriannya untuk menikah dengan calon suaminya (Y) meski calon suaminya cacat fisik. (X) juga berdalil bahwa tidak ada aturan hukum yang melarang seseorang yang mempunyai fisik normal untuk menikah dengan seseorang yang fisiknya tidak normal.

Berdasarkan uraian singkat mengenai duduk perkara di atas menjadi suatu pertanyaan bagi Penulis karena majelis hakim memutuskan penetapan penolakan permohonan wali 'adhal karena tidak sekufu, yang dimana alasan tersebut tidak ada aturan hukum yang mengatur melarang suatu perkawinan karena alasan tidak sekufu. Mengkaji mengenai dasar dan pertimbangan hakim menolak permohonan wali 'adhal karena tidak sekufu merupakan suatu hal yang perlu dilakukan, terlebih lagi untuk mengukur efektivitas dari Undang-

undang Perkawinan dalam hal larangan melakukan perkawinan dan dalam kaitannya dengan hukum perkawinan menurut Islam.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Penulis mengambil beberapa permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang dikaji Penulis disini adalah:

1. Apa dasar Hakim dalam menetapkan perkara No: 08/Pd.P/2005/PA.Lmj mengenai penolakan wali 'adhal karena alasan tidak sekufu?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam penetapan perkara No:08 /Pd.P/2005/PA. Lmj. mengenai penolakan wali 'adhal karena alasan tidak sekufu sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar hukum apa saja khususnya dalam peraturan perundang undangan yang berkaitan dalam kasus ini yang mengakibatkan ditolaknya permohonan penetapan wali 'adhal karena alasan tidak sekufu khususnya dalam perkara No: 08/Pd.P/2005/PA.Lmj.
2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam penetapan penolakan permohonan wali 'adhal sebagaimana yang terdapat dalam kasus perkara nomor : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan wacana baru bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata, dan memberikan suatu pengetahuan mengenai realita hukum di luar teori-teori yang diberikan di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti dan Kalangan Akademis

Untuk memberikan pengetahuan tentang hal yang berkaitan dengan hukum keluarga khususnya perkawinan sehingga akan menambah pengetahuan tentang syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya Undang-undang Perkawinan. Juga pengetahuan mengenai pengajuan permohonan wali apabila terjadi penolakan wali untuk merestui suatu perkawinan yang sering disebut dengan wali 'adhal sesuai yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini bisa bermanfaat bagi kalangan masyarakat khususnya yang kurang mengetahui tentang sistem hukum di Indonesia yaitu mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan wali 'adhal khususnya dalam perkara Nomor 08/Pd.P/2005/PA.Lmj.

c. Bagi Hakim

Untuk memberikan wacana baru tentang aktualisasi penerapan hukum dalam penetapan permohonan wali 'adhal karena alasan tidak sekufu yang pada akhirnya diharapkan putusan yang dihasilkan adalah yang benar-benar mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan menjamin kepastian hukum.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam setiap penulisan penelitian perlu diuraikan secara sistematis. Oleh karena itu, Penulis membaginya dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penulisan penelitian ini, apa yang menjadi masalah dalam penelitian, tujuan ditulisnya penelitian dan manfaat penelitian bagi Penulis sendiri, bagi kalangan akademis, bagi masyarakat, maupun bagi hakim.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi kajian umum tentang perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, kajian umum tentang wali, wali 'adhal, dan kajian umum tentang sekufu.

Bab III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, data penelitian yang meliputi jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, dan analisis data.

Bab IV : PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan dari apa yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu mengenai dasar Hakim dalam menetapkan perkara No: 08/Pd.P/2005/PA.Lmj mengenai penolakan wali 'adhal karena alasan tidak sekufu dan pertimbangan Hakim dalam penetapan perkara No:08/Pd.P/2005/PA. Lmj. mengenai penolakan wali 'adhal karena alasan tidak sekufu sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran-saran sesuai dengan pokok permasalahan yang diambil oleh Penulis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Adapun beberapa pengertian tentang perkawinan diantaranya sebagai berikut :

a. Menurut pasal 1 Undang-undang Perkawinan

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”

b. Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

“Perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

2. Dasar dan Azas Perkawinan

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip-prinsip dalam perkawinan, yaitu:¹³

- a. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya adalah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.

¹³ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 43.

- b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
- c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
- d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya.
- e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Adapun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, disebutkan didalam penjelasan umumnya sebagai berikut :¹⁴

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang belaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak

¹⁴ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm 57

- yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.
- d. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
 - e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.
 - f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam tidak terlepas dari pernyataan Al Quran sebagai sumber ajaran yang pertama. Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum : 21 menegaskan bahwa :

”Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Dia menciptakan isteri-isteri bagi laki-laki dan jenis mereka sendiri agar mereka merasa tenteram (*sakinah*). Kemudian Allah menjadikan/menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (*mawaddah* dan *rahmah*) di antara mereka”.

Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berfikir.

Tujuan perkawinan di atas disebutkan dalam ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Warahmah.

B. KAJIAN UMUM TENTANG RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

1. Rukun Perkawinan

Terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, mengakibatkan diakuinya keabsahan perkawinan tersebut baik menurut hukum agama/fikih munakahat atau pemerintah (Kompilasi Hukum Islam).¹⁵ Bila salah satu syarat atau rukun tersebut tidak terpenuhi maka mengakibatkan tidak sahnya perkawinan menurut fikih munakahat atau Kompilasi Hukum Islam, menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan salah satunya.

Rukun adalah bagian dari sesuatu, sedang sesuatu itu harus ada. Dengan demikian, rukun perkawinan adalah ijab dan kabul yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata (*shighah*). Karena dari shighah ini secara langsung akan menyebabkan timbulnya sisa rukun yang lain. Ijab yaitu ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Sedangkan qabul apa yang kemudian terucap dari pihak lain yang menunjukkan kerelaan/ kesepakatan/ setuju atas apa yang tela diwajibkan oleh pihak pertama.¹⁶

¹⁵ Anisa Fatimah, syarat dan rukun perlawinan, www.blogger.com, diakses tanggal 23 April 2010.

¹⁶ H.S.A.Al Hamdani, *op.cit*, hlm 24.

Dari shighah ijab dan qabul, kemudian timbul sisa rukun lainnya,

yaitu:¹⁷

1. Adanya kedua mempelai (calon suami dan calon istri)
2. Wali
3. Saksi

2. Syarat-syarat Nikah

1. Syarat-syarat Syar'i

Akad pernikahan memiliki syarat-syarat syar'i, yaitu terdiri dari 4 syarat:¹⁸

a. Syarat-syarat akad

1. Syarat-syarat shighah: lafal bermakna ganda, majelis ijab qabul harus bersatu, kesepakatan kabul dengan ijab, menggunakan ucapan ringkas tanpa menggantukan ijab dengan lafal yang menunjukkan masa depan.
2. Syarat-syarat kedua orang yang berakad:
 1. keduanya berakal sehat
 2. keduanya mendengar ijab dan kabul, serta memahami maksud dari ijab dan qabul adalah untuk membangun mahligai pernikahan, karena intinya kerelaan kedua belah pihak.
3. Syarat-syarat kedua mempelai:
 1. suami disyaratkan seorang muslim

¹⁷ Ibid, hlm 45.

¹⁸ Amir Syarifudin, *op.cit*, hlm 65.

2. istri disyaratkan bukan wanita yang haram untuk dinikahi, seperti; ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari bapak dan dari ibunya.
3. disyaratkan menikahi wanita yang telah dipastikan kewanitaannya, bukan waria.

b. Syarat-syarat Sah Nikah

1. Calon istri tidak diharamkan menikah dengan calon suami
2. Kesaksian atas pernikahan
3. Keharusan adanya saksi
4. Waktu kesaksian, yaitu kesaksian arus ada saat pembuatan akad
5. Hikmah adanya kesaksian Pernikahan mengandung arti penting dalam islam, karena dapat memberi kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan demikian ia harus diumumkan dan tidak disembunyikan. Dan cara untuk mengumumkannya adalah dengan menyaksikannya.

Demi keabsahan akad nikah, shighah disyaratkan untuk selamanya (kekal) dan tidak bertempo (nikah mut'ah).

c. Syarat-syarat Pelaksana Akad (Penghulu)

Maksudnya ialah orang yang menjadi pemimpin dalam akad adalah orang yang berhak melakukannya.

- a. Setiap suami istri berakal, baligh, dan merdeka
- b. Setiap orang yang berakad harus memiliki sifat syar'i : asli, wakil, atau wali dari salah satu kedua mempelai.

d. Syarat-syarat Luzum (Keharusan)

- a. Orang yang mengawinkan orang yang tidak memiliki kemampuan adalah orang yang dikenal dapat memilihkan pasangan yang baik, seperti keluarga atau kerabat dekat.
- b. Sang suami harus setara dengan istri

- c. Mas kawin harus sebesar mas kawin yang sepatutnya atau semampunya.
- d. Tidak ada penipuan mengenai kemampuan sang suami.
- e. Calon suami harus bebas dari sifat-sifat buruk yang menyebabkan dibolehkannya tuntutan perceraian.

2. Syarat menurut syariat.

a. Syarat calon pengantin pria sebagai berikut :

1. Beragama Islam.
2. Terang prianya (tidak banci).
3. Tidak dipaksa.
4. Tidak beristeri empat orang.
5. Bukan mahrom calon isteri.
6. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri.
7. Mengetahui calon isteri tidak haram dinikahinya.
8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

b. Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut :

1. Beragama Islam.
2. Terang wanitanya (tidak banci).
3. Tidak memberi ijin kepada wali untuk menikahkannya.
4. Tidak bersuami dan tidak dalam iddah.
5. Bukan mahrom calon suami.
6. Belum pernah dili'an oleh calon suami.
7. Terang orangnya.
8. Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

c. Syarat-syarat saksi :

1. Beragama Islam
2. Laki-laki
3. Baligh
4. Berakal
5. Adil
6. Mendengar tidak tuli
7. Melihat tidak buta
8. Bisa bercakap-cakap tidak bisu
9. Tidak pelupa muhafal
10. Menjaga harga diri
11. Mengerti maksud ijab dan qobul
12. Tidak merangkap sebagai wali.

3. Syarat menurut Peraturan Perundang-undangan.

Pada pasal 6 Undang-undang Perkawinan disebutkan :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan ke dua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari ke dua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal ke dua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melaksanakan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

C. KAJIAN UMUM TENTANG WALI

1. Pengertian Wali

Menurut bahasa, wali adalah orang yang menurut hukum dapat disertai kewajiban untuk mengurus, mengasuh, memelihara, mengawasi dan menguasai suatu persoalan.¹⁹ Perwalian disebut juga wilayah yang berarti penguasaan dan perlindungan. Sedangkan menurut istilah, wali adalah pertanggung jawaban tindakan, pengawasan oleh orang dewasa yang cakap terhadap orang yang ada di bawah umur dalam hal pengurusan diri pribadi seseorang dan harta kekayaan.²⁰

¹⁹ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia.

²⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, jus 1, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 81.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, memberdakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walayah 'alan nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walayah 'alal mal*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walayah 'alan nafsi wal mali ma'an*).

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walayah 'alan nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-Isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.²¹

Perwalian yang berkenaan dengan manusia dalam hal ini masalah perkawinan disebut wali nikah. Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus, memelihara yang ada di bawah perwaliannya atau perlindungan-nya. Maksudnya seseorang yang secara hukum mempunyai otoritas terhadap seseorang lantaran memang mempunyai kompetensi untuk menjadi pelindung serta mampu berbuat itu. Sedang seseorang membutuhkan wali, untuk melindungi kepentingan serta haknya lantaran ia merasa tidak mampu berbuat tanpa tergantung pada pengaruh orang lain.

Siapa yang membutuhkan perwalian ini dalam sebuah perkawinan, tampaknya juga masih belum disepakati secara bulat oleh para ulama ahli

²¹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 135.

hukum. Memang ada beberapa perbedaan antara mazhab satu dengan lainnya. Tapi secara umum, seseorang itu membutuhkan wali lantaran: belum dewasa, kurang ingatan, kurang berpengalaman untuk memikul tanggung jawab.²² Dengan demikian wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitannya dengan struktur keluarga (hubungan nasab).

Disamping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan. Penguasaan dan perlindungan ini disebabkan oleh:

1. Pemilikan atas barang atau orang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
2. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
3. Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
4. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala Negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.

Dengan adanya suatu perkawinan tentu terdapat juga syarat dan rukun-rukunnya, salah satu rukun perkawinan adalah adanya seorang wali

²² Hammudah, *Keluarga Muslim*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1984, hlm. 91

dan orang yang berhak untuk menjadi wali adalah wali yang bersangkutan. Jika wali yang bersangkutan tidak dapat bertindak untuk menjadi wali, adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab yang tidak dapat menampilkan sebagai wali, dengan demikian hak untuk menjadi wali akan berpindah kepada orang lain. Maka akad nikah akan dianggap sah apabila terdapat seorang wali dan wakilnya yang akan menikahnya.²³

Wali dalam perkawinan adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁴ Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali, hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Hal ini juga sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yakni apabila tidak dipenuhi, maka status perkawinannya tidak sah.

2. Urutan wali

Dalam Kompilasi Hukum Islam memberi batasan terhadap sifat orang-orang yang berhak menjadi wali nikah, batasan itu tertuang dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi:

“Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, *aqil* dan *baligh*.”

Sedangkan para ulama mazhab yang empat telah sepakat, bahwa syarat-syarat orang boleh menjadi wali ialah.

- a. Orang Islam, sebab itu orang kafir tidak sah menjadi wali
- b. Orang baligh, maka anak-anak tidak sah menjadi wali.

²³Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat*, jilid 3, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 67.

²⁴ Amir Syarifudin, *op.cit*, hal. 90.

c. Orang berakal, maka orang gila tidak sah menjadi wali.

Menurut Syafi'i, Maliki dan Hambali, bahwa wali itu harus laki-laki, sebab itu tidak sah wali perempuan. Begitu juga wali itu harus adil. Tetapi menurut Hanafi, bahwa orang fasik sah juga menjadi wali karena tidak dilarang untuk mengawinkan anaknya sejak dahulu.

Daftar wali nikah yang sah dalam Islam bersifat berurutan, posisi wali yang paling atas tidak bisa diambil alih begitu saja oleh wali yang berada di bawahnya. Dan yang namanya wali itu hanya berasal dari pihak ayah dan keluarganya. Bukan dari pihak ibu dan keluarganya. Maka paman atau kakek yang menjadi wali hanyalah paman atau kakek dari pihak ayah. Demikian juga dengan kakak.²⁵

Mereka adalah :

1. Ayah kandung
2. Kakek, atau ayah dari ayah
3. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah dan se-ibu
4. Saudara (kakak/ adik laki-laki) se-ayah saja
5. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah dan se-ibu
6. Anak laki-laki dari saudara yang se-ayah saja
7. Saudara laki-laki ayah (paman)
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu)

Seandainya dinikahkan oleh kakak, dan kakak itu adalah kakak yang berasal dari satu ayah yang sama dengan ayah calon mempelai wanita, maka dia adalah wali calon mempelai wanita tersebut. Tetapi kalau ayahnya kakak itu bukan dari ayahnya, maka dia bukan wali dari calon mempelai wanita yang sah. Urut-urutan wali diatas harus dilakukan dengan tertib. Artinya apabila no 1 tidak ada, baik meninggal,

²⁵M. Idris Ramulyo, *op.cit*, Hlm 56.

berhalangan, tidak berhak menjadi wali karena gila, fisik terganggu dan lain-lain, maka berulah boleh ditunjuk wali no 2 dan demikian seterusnya.

Wali hakim baru boleh ditunjuk, bila sama sekali tidak ada wali yang tersebut dalam urutan diatas, atau ada wali, tetapi menolak melaksanakan wewenangnya tanpa suatu alasan yang cukup dan sah. Dasar hukum adanya wali hakim ialah hadist yang berbunyi :²⁶

“Barang siapa yang tidak mempunyai wali, maka yang menjadi walinya adalah hakim”

3. Macam-macam wali

Adapun macam-macam wali yang diperbolehkan untuk melangsungkan suatu perkawinan menurut agama Islam :

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin perempuan itu. Yang termasuk dalam wali nasab adalah bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara lakinya sendiri dan lain-lain. Wali nasab terbagi menjadi dua:

1. Wali *mujbir*, yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta ijin kepada wanita yang bersangkutan hak yang dimiliki oleh wali mujbir disebut dengan hak *ijbar*. Wali yang memiliki hak

²⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, Hal 34.

ijbar ini menurut Imam Syafii hanya ayah, kakek dan seterusnya ke atas.

2. Wali nasab biasa, yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa ijin/persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Dengan kata lain wali ini tidak mempunyai kewenangan menggunakan hak ijbar.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama.

a. Hakam

Hakam adalah seseorang yang termasuk anggota keluarga calon pengantin perempuan yang bukan merupakan wali nasab karena tidak berhubungan darah patrilineal, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan sehingga dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan.

Wali hakim diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim. Wali Hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila:

1. Wali nasab tidak ada : memang tidak ada (kemungkinan calon mempelai wanita kehabisan wali dalam arti semua wali nasab yang yang memenuhi syarat telah meninggal dunia, calon

mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali lain agama dan merupakan anak luar kawin.

2. Wali nasab tidak mungkin hadir : bepergian jauh, berhaji dan melaksanakan umroh.
3. Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya.
4. Wali nasab ghaib (mafqud); diperkirakan masih hidup tetapi tidak diketahui rimbanya.

b. Muhakam

Muhakam adalah seorang laki-laki yang bukan merupakan anggota keluarga calon mempelai perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan.²⁷

D. KAJIAN UMUM TENTANG WALI 'ADHAL

Wali 'adhal ialah wali yang enggan atau wali yang menolak. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya.²⁸

Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang seimbang (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan, maka hakim berhak menikahkannya

²⁷ H.M.Idris Ramulyo, *op.cit*, hlm 98-111.

²⁸ Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 47

setelah ternyata bahwa keduanya sekufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu.²⁹

Dalam kenyataan di masyarakat sering terjadi, bahwa seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya /walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip.

Perlu disadari bahwa orang tua dan anak, sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataan ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak kawin tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan perlu dihindari. Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan 'adhalnya wali.³⁰ Jika ada wali 'adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang 'adhalnya wali.³¹

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, cetakan ketigapuluh tujuh, 2004, hlm. 38b.

³⁰ Lihat Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 2/1987.

³¹ Lihat Pasal 23 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dijelaskan juga bahwa, tidak mudah bagi seorang hakim ketika memutuskan untuk membolehkan wanita menikah tanpa wali aslinya atau ayahnya, tetapi dengan wali hakim. Tentu harus dilakukan pengecekan ulang, pemeriksaan kepada banyak pihak termasuk juga kepada keluarganya dan terutama kepada ayah kandungnya. Dan untuk itu diperlukan proses yang tidak sebentar, karena harus melibatkan banyak orang. Juga harus didengar dengan seksama alasan yang melatar-belakangi orang tuanya tidak mau menikahkannya. Sehingga pada titik tertentu dimana alasan penolakan wali ‘adhal itu memang dianggap mengada-ada dan sekedar menghalangi saja, bolehlah pada saat itu hakim yang sah dari pengadilan agama yang resmi memutuskan untuk menggunakan wali hakim. Misalnya untuk menghindari dari resiko zina yang besar kemungkinan akan terjadi, sementara ayah kandung sama sekali tidak mau tahu.³²

Tetapi sekali lagi, amat besar tanggung-jawab seorang hakim bila sampai harus mengambil alih kewalian wanita itu. Dan tentu saja keputusan ini harus melalui proses yang sah dan resmi menurut pengadilan yang ada.

E. KAJIAN UMUM TENTANG SEKUFU

1. Sekufu dalam hukum Islam

Menikah merupakan suatu hal yang sakral, bukan hanya bertujuan untuk membuat sebuah keluarga baru namun juga ibadah seseorang dalam menyempurnakan keturunannya. Seorang wanita ingin menikah dengan

³² Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Rouf Abdullah, Ketua Pengadilan Agama lumajang, pada tanggal 23 Maret 2010.

lelaki yang sesuai dengan kriterianya, karena pria adalah sosok yang diharapkan menjadi pemimpinnya yang bisa membawa ia dan keluarganya kepada kebaikan dunia dan akhirat. Ada pula pihak wanita yang menginginkan calon suami yang sekufu dengannya dan keluarganya.³³

Menikah dengan sekufu merupakan salah satu cara mewujudkan pernikahan yang bahagia. Sekufu bisa dibilang sederajat dengan harkat, martabat dan hidayat. Namun saat ini banyak yang salah mengartikan bahwa sekufu itu haruslah dilihat dari segi materi atau derajatnya saja. Persamaan tingkat/derajat bukanlah syarat dalam pernikahan, meski sekufu merupakan hak pihak wanita dan walinya. Keduanya berhak menilai dan memutuskan, apabila calon suami dipandang lebih rendah derajatnya (status sosialnya) maka mereka berhak menolaknya.

Persamaan tingkat itu dapat ditinjau dari lima segi :

- a. Agama : Seorang wanita muslim tidak setingkat dengan kafir.
- b. Merdeka : Seorang yang merdeka tidak setingkat dengan budak.
- c. Keturunan : Seorang dari keluarga yang saleh tidak setingkat dengan keluarga yang fasik.
- d. Kehormatan : Wanita terhormat dan bersih dari noda dosa tidak setingkat dengan pria pemabuk atau penjudi.
- e. Status social : Pria yang pekerjaannya rendah tidak setingkat dengan wanita anak dari orang terpendang kedudukannya.

Pernikahan yang tidak dilandasi oleh kesetaraan (selain sekufu dalam agama dan menjaga kehormatan) itu tidaklah haram. Dampak negatif pernikahan yang tidak dilandasi kesetaraan adalah timbulnya dampak bagi pihak perempuan dan walinya. Seandainya pihak perempuan

³³Anurachman, *Menikah Dengan Yang Sekufu*, <http://anurachman.wordpress.com>, diakses tanggal 23 Maret 2010.

dan walinya ridho dengan aib yang ditanggungnya maka akad nikah akan tetap sah.

2. Sekufu dalam Hukum Adat

Perkawinan merupakan suatu langkah hidup yang penting dalam kehidupan manusia, bukan hanya untuk menyalurkan hasrat seksualitasnya semata. Perkawinan mempunyai makna yang kokoh baik lahir maupun batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga dan keluarga. Dalam proses perkawinan ditentukan oleh beberapa syarat yang diatur oleh norma-norma maupun tradisi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diatur sesuai dengan norma tersebut dan tidak menyimpang dari aturan yang telah dianut.³⁴

Dalam “budaya leluhur” suku Jawa dikenal istilah atau tepatnya falsafah tentang “bibit, bobot, bebet” yang sangat familiar di telinga kita. Ucapan itu sering diucapkan oleh orang-orang tua terlebih dari kalangan orang yang berdarah ningrat. Hal ini berkaitan dengan pemilihan calon menantunya baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Falsafah ini lahir berdasarkan kekhawatiran para orang tua atas keberlangsungan hidup anak-anaknya agar dapat hidup bahagia, rukun dan damai dalam keluarga bersama suami atau istrinya kelak.³⁵

³⁴Moh. Asfar Arzuki, *Dinamika hukum islam dan Hukum Adat*, Surabaya, 2008, bagian keempat, hlm.95.

³⁵ Ibid.

Berdasarkan pengertian sempitnya “bibit”³⁶ ialah “benih”, berarti pihak orang tua ingin memastikan bahwa sang calon menantu berasal dari sebuah keluarga baik-baik. “Bobot”³⁷ ialah “nilai/kekuatan”, ini bisa diartikan kualitas diri calon menantu. Kualitas yang dimaksud mencakup pendidikan dan budi pekerti (*akhlak*). Sedangkan “bebet”³⁸ ialah “tipe/jenis” ini bisa diartikan bahwa si calon menantu adalah pribadi yang berbudi luhur (hampir sama dengan bobot) dan tentunya memiliki penghasilan yang layak. Begitulah “budaya leluhur” suku Jawa dalam mencari pasangan hidup buat anaknya.

Tidak ada yang salah dan tentunya falsafah itu sangat baik, tetapi dalam pelaksanaannya ada unsur pemaksaan orang tua (ini mungkin sudah menyangkut prestise).³⁹ Karena yang akan menjalani kehidupan itu adalah si anak bukan orang tua maka sebagai orang yang lebih “terpelajar” seharusnya bisa melihat sendiri karakter dari calon yang diinginkan.

³⁶ Bibit diartikan pula bahwa calon mempelai itu badannya harus sehat, lahir maupun batin. Jadi orang yang sehat, baik dan sebisa mungkin yang mendekati sempurna; ibid, hlm 104. Pendapat lain yang senada mendefinisikan bibit mengandung pengertian bahwa orang dalam mencari calon pendamping hidupnya diharapkan berasal dari keluarga baik-baik, tidak berpenyakit keturunan maupun penyakit menular, dengan kata lain yang sehat jasmani maupun rohani; Imam sanusi, Perkawinan Adat Jawa, <http://12321.blog.com>, diakses tanggal 23 April 2010.

³⁷ Bobot diartikan pula bahwa orang mencari calon suami atau isteri itu jangan sembarangan, melainkan harus mencari yang berisi, yakni berbudi pekerti baik, mempunyai nilai baik menurut ukuran lahir maupun batin, dengan tujuan nanti akan mendapat keturunan yang sebaik-baiknya; Imam sanusi, *Kesetaraan Perkawinan*, <http://12321.blog.com>, diakses tanggal 23 April 2010. Pendapat lain yang senada tetapi secara lebih singkat menyatakan bobot berarti harus dilihat budi pekertinya, kepandaiannya, pendidikannya dan sebagainya; Moh. Asfar Arzuki, *op.cit*, hlm 67.

³⁸ Pendapat lain yang senada menyebutkan bebet yaitu seorang suami harus bisa memberikan nafkah lahir maupun batin bagi isterinya yang memberi nafkah kepada anak-anaknya kelak; Imam sanusi, *Kesetaraan Perkawinan* <http://12321.blog.com>, diakses tanggal 23 April 2010. Pendapat lain yang agak berbeda menyebutkan bebet diartikan pula sebagai keturunan, yang dimaksud dengan anjuran tersebut adalah bahwa calon suami atau isteri harus berasal dari dari keturunan orang-orang berderajat, baik menurut ukuran lahiriah maupun batiniyah. Bahkan kalau bisa orang tua menganjurkan agar anaknya mendapat jodoh dari keturunan salah satu tingkat yang dianggap luhur, yakni “bebeting pandita”. Atau berlatar belakang kesatria; Moh. Asfar Arzuki, *op.cit*, hlm 106.

³⁹Imam sanusi, *Kesetaraan Perkawinan*,<http://12321.blog.com>, diakses tanggal 23 April 2010.

Karena hidup ini sangat kompleks dan makin maju tentunya falsafah “bibit, bobot, bebet” tidak sepenuhnya bisa diterapkan, apalagi jika sudah menjurus kematerialisme, semacam wajib “bergelar”, berekonomi mapan, dan lain-lain.⁴⁰ Padahal seperti yang dikatakan hidup sangat kompleks ada banyak hal yang membuat seseorang jadi tidak bisa sesempurna seperti yang diinginkan para orang tua.

Pada hakekatnya perkawinan bukan hanya berarti mengakhiri hidup membujang kemudian menempuh hidup baru, melainkan lebih daripada itu ia merupakan cermin yang dapat dijadikan teladan oleh keluarga lain termasuk untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Keharmonisan dalam keluarga tidak lain adalah keberhasilan dalam memilih jodoh.

Kenyataannya mempertimbangkan bibit, bebet, bobot sebenarnya hingga kini masih relevan untuk diterapkan, karena hal inilah yang sedikit banyak nanti akan mempengaruhi kelangsungan suatu perkawinan. Ketiga persyaratan tersebut seakan-akan sudah menjadi keharusan karena dianggap sama pentingnya dengan cinta misalnya. Hal itu berarti bahwa bukan hanya cinta saja yang dapat menjadi modal suatu perkawinan.

⁴⁰Moh.Asfararzuki, *op.cit*, hlm.67.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik, yaitu mengenai dasar dan pertimbangan hakim menolak permohonan wali adhol karena tidak sekufu pada Perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj. Penelitian ini mempelajari tentang bagaimana cara mengajukan permohonan wali adhol serta hal-hal apa saja yang diporbolehkan seseorang melangsungkan suatu perkawinan dengan menggunakan wali Hakim, sehingga dalam prakteknya tidak akan ada suatu kesalahan. Dalam Kasus perkara yang menyangkut apa yang telah diangkat oleh penulis disini menjadi acuan dalam analisis penulisan karya ilmiah ini yaitu dalam perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj.

B. METODE PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan suatu metode yaitu dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosial legal research*). Pendekatan yuridis mempunyai arti bahwa penelitian ini mengkaji masalah dengan cara diteliti dari segi ilmu hukum.⁴¹ Sedangkan pendekatan sosiologis dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), yang kemudian dilanjutkan dengan

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 65.

menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*), dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem solution*).⁴²

Yang dimaksud dengan pendekatan yuridis dalam penelitian ini adalah pengkajian terhadap aspek-aspek hukum perdata materiil yang berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, yaitu dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan :

”Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.”

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis adalah pengkajian terhadap kenyataan yang ada di Pengadilan negeri Lumajang mengenai dasar dan pertimbangan hakim menolak permohonan wali ‘adhal karena tidak sekufu dalam perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj.

C. LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Kota Lumajang. Lokasi tersebut dipilih karena Pengadilan Agama Kota Lumajang merupakan lembaga yang berwenang dalam memutus perkara nomor : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj tentang Penolakan Permohonan Wali ‘adhal karena alaan tidak sekufu.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm 10.

D. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti,⁴³ atau dapat diartikan juga sebagai keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.⁴⁴ Populasi dalam penulisan skripsi ini adalah Hakim di Pengadilan Agama Lumajang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴⁵ Sedangkan responden dipilih berdasarkan *purposive sample* atau sampel bertujuan, yaitu untuk menentukan terlebih dahulu responden dengan menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikaitkan dengan situasi permasalahan.⁴⁶

Responden yang dimaksud adalah majelis Hakim yang memutus perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj beserta para pihak yang berkaitan dengan kasus ini. Responden yang dimaksud adalah sebagai berikut : Bapak Abd.Rouf selaku Ketua Pengadilan Agama Lumajang, Linda Suryani selaku pihak Pemohon, serta tetangga dari Pemohon yang mengetahui keadaan dimana permasalahan ini muncul.

E. DATA PENELITIAN

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji digolongkan dalam dua jenis yaitu :

⁴³ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm 52.

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 118.

⁴⁵ Ibid, hlm 119.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 52.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden yang berkompeten dalam memberikan informasi atau pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Salinan Perkara Nomor. 08/Pd.P/2005/PA.Lmj yaitu tentang penetapan penolakan wali 'adhal karena tidak sekufu beserta para pihak yang terkait dalam perkara ini.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan baik dari buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, maupun dokumen-dokumen penting dari instansi tempat penelitian.

2. Sumber Data

Sedangkan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti memperolehnya dari dua sumber data yaitu :

a. Sumber data primer

Dalam hal ini peneliti memperoleh sumber data melalui penelitian langsung pada lokasi penelitian yang telah ditentukan, serta wawancara langsung pada pihak yang terkait yaitu majelis Hakim yang memutus penolakan wali 'adhal atas dasar alasan tidak sekufu dalam perspektif hukum Islam pada perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj. beserta para pihak yang terkait dalam perkara ini.

b. Sumber data sekunder

Dalam memperoleh data ini peneliti melakukan studi pustaka yang dilakukan pada perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mendapatkan data primer, dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.⁴⁷ Dalam penelitian ini digunakan wawancara yang berupa kerangka pertanyaan dan mengadakan tanya jawab secara sistematis berhubungan dengan permasalahan yang ada. Wawancara akan dilakukan kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu ketua majelis Hakim yang memutus perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj beserta para pihak yang terkait dalam perkara ini.

b. Studi kepustakaan

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran kepustakaan yaitu mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur yang relevan dengan penelitian sebagai bahan perbandingan dan kajian pustaka.

⁴⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *op.cit.*, hlm 57.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi akan dilakukan pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen-dokumen penting Pengadilan Agama Lumajang dan instansi lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

F. ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu setelah data diperoleh dan dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian tahap selanjutnya adalah data tersebut dianalisis dan dideskripsikan guna memberikan gambaran dari kenyataan yang ada secara terperinci, memaparkan segala informasi dan data-data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dan memberikan gambaran secara jelas dan sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta gejala-gejala yang timbul dalam hubungan antara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan keadaan di lapangan.⁴⁸

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Dasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan dasar adalah pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan).

2. Pertimbangan hakim

⁴⁸ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metoda, Dan Teknik*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1980, hlm 40.

Yang dimaksud pertimbangan hakim dalam skripsi ini, yaitu suatu pendapat (ajaran, aturan) atau asas atau apa yang akan dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

3. Wali 'adhal

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.⁴⁹ Dan menurut Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, 'adhal adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah.

Sedangkan yang dimaksud Wali 'adhal dalam skripsi ini adalah Wali yang enggan atau tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i.

c. Tidak sekufu

Yang dimaksud dengan tidak sekufu adalah tidak adanya kesetaraan. Artinya tidak ada kesetaraan dan kesamaan antara calon suami dengan calon istri dalam hal-hal tertentu. Misalnya tidak sekufu dalam hal harta artinya kekayaan calon suami itu tidak sejajar setara dengan kekayaan istri.

⁴⁹ *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Pengadilan Kota Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang adalah Pengadilan Agama klas I.A yang menerima perkara setiap tahunnya \pm 2000 perkara, pada tahun 2006 perkara yang diterima sebanyak 1956 perkara sedangkan pada tahun 2007 perkara yang diterima sebanyak 2124 perkara. Perkara sebanyak tersebut diatas ditangani oleh 8 (delapan) Orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Sedangkan jumlah pegawai Pengadilan Agama Lumajang termasuk hakim sebanyak 20 Orang. Jika kita bandingkan antara perkara yang ditangani dengan jumlah hakim dan pegawai sangat tidak memadai.

Kota Lumajang bisa disebut sebagai kota tua di Jawa Timur selain Tuban. Sejarah Kota Lumajang sudah dimulai sejak zaman nirloka, di mana ditemukan neolitikum (zaman kebudayaan batu), yang berasal dari sekitar tahun 6000-2000 M. Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya.

Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain :

1. Prasasti Mula Malurung
2. Naskah Negara Kertagama
3. Kitab Pararaton

4. Kidung Harsa Wijaya
5. Kitab Pujangga Manik
6. Serat Babat Tanah Jawi
7. Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung ini ditemukan pada tahun 1975 di Kediri. Prasasti ini ditemukan berangka tahun 1977 Saka, mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya : Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990.

2. Sejarah Kewenangan Pengadilan Agama dari masa ke masa

a. Sebelum Kemerdekaan :

Staatsblaad 1882 nomor 152 tidak disebutkan secara tegas kewenangan Pengadilan Agama, hanya disebutkan bahwa wewenang Pengadilan Agama itu berdasarkan kebiasaan dan biasanya menjadi ruang lingkup wewenang Pengadilan Agama adalah: hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan, talak, rujuk, wakaf, warisan.

Sedangkan dalam Staatsblaad 1937 nomor 116 (Jawa dan Madura) disebutkan :

”Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam dan perkara-perkara lain yang berkenaan dengan nikah, talak dan rujuk.”

b. Setelah Kemerdekaan :

Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1957: Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, mahar, maskan (tempat kediaman), mut'ah, hadanah, waris, wakaf, hibah, sadakah, baitul maal. Surat Keputusan Menteri Agama nomor 6 tahun 1980: Nama untuk peradilan tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama. Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama. Pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Undang-undang Peradilan Agama. Diatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,

kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadakah.

3. Produk hukum Pengadilan Agama

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 3 (tiga) macam, yaitu:⁵⁰

1. Putusan
2. Penetapan, dan
3. Akta perdamaian

Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diperoleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*).

Penetapan ialah juga pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*) (penjelasan pasal 60 Undang-undang Peradilan Agama).

Akta perdamaian ialah akta yang dibuat oleh hakim yang berisi hasil musyawarah para pihak dalam sengketa kebendaan untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai putusan.

Suatu putusan atau penetapan harus dikonsepsi terlebih dahulu paling tidak 1 (satu) minggu sebelum diucapkan dipersidangan untuk menghindari adanya perdebatan isi putusan yang diucapkan dengan yang

⁵⁰ H.Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2005, Raja Grafindo, Jakarta, Halaman 45

tertulis (Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962).⁵¹

Selain itu, perlu diketahui pula bahwa hakim juga mengeluarkan penetapan-penetapan lain yang bersifat teknis administrasi yang dibuat bukan sebagai produk sidang, misalnya: penetapan hari sidang, penetapan perintah pemberitahuan isi putusan dan sebagainya. Semua itu bukan produk sidang dan tidak pula diucapkan dalam sidang terbuka, serta tidak memakai title “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵²

Untuk membuat penetapan, sama dengan membuat putusan hanya saja tidak perlu dengan judul duduknya perkara dan tentang pertimbangan hukum. Demikian pada untuk membuat salinannya, sama dengan salinan putusan.

Didalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon, namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung perkara, sehingga didalamnya ada dua pihak yang disebut pemohon dan termohon. Istilah termohon di lingkungan peradilan Agama pertama kali muncul bersamaan dengan munculnya Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam peraturan pemerintah dan undang-undang tersebut disebutkan ”Permohonan” oleh “Pemohon” .

1. Undang-undang No.14 tahun 1970 .
2. Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 5.

⁵¹ Andi Hermansyah, *Kekuasaan Peradilan Agama*, [Http://hukumonline.com](http://hukumonline.com), diakses tanggal 23 Maret 2010.

⁵² H.Roihan A.Rasyid, *op.cit*, Hlm 45.

3. Undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat 5.
4. Pasal 38 PP nomor 9 tahun 1975 tentang permohonan pembatalan perkawinan, walaupun disebutkan istilah permohonan tetapi pemohon harus disebut penggugat dan termohon harus disebut tergugat sedangkan produk hukum Pengadilan agama harus berupa putusan.

Pada perkara permohonan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan, terkait dengan perkara permohonan yang diajukan kepengadilan Agama yaitu :

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum.
- b. Penetapan pengangkatan wali
- c. Penetapan pengangkatan anak
- d. Penetapan pengesahan nikah (istbat nikah)
- e. Penetapan wali 'adhal


B. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Struktur organisasi mutlak bagi setiap organisasi, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah bekerjanya fungsi-fungsi dan tanggung jawab dari komponen-komponen yang ada didalam suatu instansi. Dengan adanya struktur organisasi, Pengadilan Agama Lumajang dapat melaksanakan kegiatannya lebih terarah dan terkoordinir dalam mencapai suatu tujuan organisasi.

a. Struktur Organisasi

Tabel I

Bagan Struktur Organisasi pengadilan Pengadilan Agama Lumajang



Sumber : Data sekunder 2010,diolah.

Keterangan :

1. Ketua
2. Kelompok Hakim
3. Panitera/Sekretaris
 1. Kelompok Panitera Pengganti
 2. Kelompok Jurusita Pengganti
4. Wakil Panitera
 1. Panmud Hukum
 2. Panmud Gugatan
 3. Panmud Permohonan
5. Wakil Sekretaris
 1. Bag.Kepegawaian
 2. Bag.Umum
 3. Bag.Keuangan

b. Susunan Tata Kerja

a. Pimpinan

1. Ketua

Uraian tugas:

1. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap jalannya peradilan agama di lingkungan Pengadilan Agama Lumajang, baik ke dalam maupun keluar sesuai dengan ketentuan undang-undang
2. Mengadakan perencanaan program kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya sehingga setiap unit dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien

3. Memberikan pembinaan dan pemikiran-pemikiran pengawasan yang cermat dan pengorganisasian yang teratur untuk mencapai daya kerja yang maksimal pada karyawan Pengadilan Agama Lumajang.
 4. Menerima berkas perkara dari panitera, meneliti selanjutnya menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dengan suatu penetapan
 5. Membagi berkas perkara kepada ketua majelis yang ditunjuk dan memberi petunjuk serta mengawasi jalannya penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Lumajang.
 6. Mengawasi kesempurnaan pelaksanaan putusan/ penetapan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 7. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi lain
 8. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/ sekretaris, pejabat struktural, panitera pengganti, juru sita dan staf
2. Wakil ketua
- Uraian tugas:
1. Membantu ketua dalam perencanaan program kerja dan pelaksanaan pengawasan
 2. Mewakili dan melaksanakan tugas-tugas ketua apabila ketua berhalangan
 3. Memberikan pembinaan dan bimbingan di bidang hukum syara', laporan statistik, dan dokumentasi serta memimpin sidang-sidang penyelesaian perkara, menyelesaikan putusan atau penetapan yang menjadi tugasnya, menandatangani berita acara persidangan dan putusan atau penetapan selaku hakim ketua majelis, dan sebagai ketua majelis bertanggung jawab atas penyelesaian perkara yang diserahkan oleh ketua kepadanya
 4. Melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas di Pengadilan Agama Lumajang baik yang berkaitan dengan kegiatan hakim dan kepaniteraan serta bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan yang baik dan bersama-sama panitera pengganti menandatangani berita acara persidangan tersebut
 5. Mengawasi jalannya peradilan agama khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Lumajang, bertanggungjawab atas berkas-berkas perkara sampai dengan selesainya minutas bersama dengan panitera pengantinya atas perkara yang menjadi tanggung jawabnya
- b. Kepaniteraan
1. Panitera/ sekretaris
- Uraian tugas:
1. Memimpin kepaniteraan dan mengatur tugas wakil panitera dan panitera muda serta memberikan petunjuk bimbingan dan

- pengawasan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama Lumajang
2. Memimpin kesekretariatan dan mengatur tugas wakil sekretaris dan kasubag, serta memberikan petunjuk bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Agama Lumajang
 3. Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan ketelitian administrasi peradilan, baik administrasi perkara maupun administrasi umum
 4. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan pelayanan administrasi perkara dan administrasi umum
 5. Membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan
 6. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara
 7. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, penetapan/putusan, dokumen, akta, surat-surat berharga dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan
 8. Melaksanakan putusan (eksekusi) di lingkungan Pengadilan Agama Lumajang
2. Wakil panitera
- Uraian tugas:
1. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas kepaniteraan perkara dan memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Bertanggung jawab terhadap administrasi perkara baik mengenai pendaftaran perkara, persidangan, pengaturan arsip perkara dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perkara
 3. Mengkoordinasikan panmud hukum, panmud gugatan, panmud permohonan beserta staf masing-masing apabila terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sedini mungkin sesuai dengan peraturan yang berlaku
 4. Bertanggung jawab atas penyusunan statistik dan dokumentasi perkara
 5. Melaksanakan kegiatan pengawasan penerimaan perkara (pusat informasi)
 6. Melaksanakan, mengawasi, dan memberikan petunjuk pengurusan perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali
- c. Kesekretariatan
1. Wakil sekretaris
- Uraian tugas:
1. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan antara lain, yaitu terhadap pelaksanaan kegiatan tata usaha, urusan kepegawaian, keuangan dan kegiatan yang bersifat umum lainnya sekaligus memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam melaksanakan tugas

2. Mengkoordinasikan kasub kepegawaian, kasub umum, kasub keuangan serta bendaharawan rutin serta memberikan petunjuk bimbingan bagi pelaksanaan tugasnya
 3. Bertanggung jawab terhadap ketertiban dan kebersihan kantor, kedisiplinan pegawai serta urusan rumah tangga kantor pada Pengadilan Agama Malang
 4. Bertanggung jawab terhadap pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang inventaris kantor pada Pengadilan Agama Lumajang
 5. Mengkoordinir penyusunan dan pengiriman laporan-laporan di lingkungan kesekretariatan
2. Kepala sub bagian (kasubag)
Dibagi menjadi tiga sub bagian:
1. Bagian umum
 2. Bagian kepegawaian
 3. Bagian keuangan
- d. Panitera pengganti
Uraian tugas:
1. Membantu hakim dalam menghadiri atau mengikuti persidangan dan mencatat hal-hal yang berkaitan dalam proses pemeriksaan perkara dan jalannya sidang di Pengadilan Agama Lumajang
 2. Mempersiapkan berkas-berkas yang akan disidang, mempersiapkan semua kelengkapan berkas, kelengkapan ruang sidang, merapikan kembali ruangan sidang setelah selesai sidang, mematikan kembali AC, lampu dan amplifier yang masih hidup, serta ikut menjaga kerapian di ruang sidang
- e. Staf pelaksana
Uraian tugas:
1. Sebagai juru sita pengganti
 2. Sebagai anggota tim IT
 3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan

Di luar susunan organisasi tersebut di atas, Pengadilan Agama Kota Lumajang mempunyai tujuh orang hakim dengan uraian tugas antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai ketua majelis bertanggung jawab atas penyelesaian perkara yang diserahkan oleh ketua kepadanya
2. Menerima berkas perkara dari ketua untuk disidangkan dan mempelajari berkas perkara tersebut
3. Membuat penetapan hari sidang dan penetapan-penetapan lain yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4. Bersama-sama dengan hakim anggota mengadakan persidangan, mengadakan permusyawaratan majelis dan mengambil keputusan
5. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan yang baik dan benar bersama panitera pengganti menandatangani berita acara persidangan tersebut
6. Bertanggung jawab atas berkas-berkas perkara sampai dengan selesainya minutasasi bersama dengan panitera penggantian atas perkara yang menjadi tanggungannya sejak setelah putusan/ penetapan diucapkan
7. Membuat konsep putusan
8. Menandatangani putusan/penetapan

C. VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

C.1. Visi Pengadilan Agama Lumajang

Mewujudkan penegakan hukum dan keadilan melalui kekuasaan Pengadilan Agama yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapatkan kepercayaan publik. Profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya ringan, serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

C.2. Misi Pengadilan Agama Lumajang

- a. Pemberian rasa keadilan yang tepat dan jujur.
- b. Pengadilan Agama yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak lain.
- c. Memperbaiki akses pelayanan Hukum dan Peradilan.
- d. Memperbaiki kualitas input eksternal pada proses Peradilan.
- e. Pengadilan Agama yang efisien, efektif dan bermartabat.
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama dengan bermartabat, integritas, bisa dipercaya dan transparan.

D. KEDUDUKAN

Pengadilan Agama Lumajang terletak di jalan Jend. A. Yani No. 12 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, Telp/Fax (0334) 881508. Luas Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang

1.790,90 Km² dengan kedudukan antara 7054' – 80 LS dan 112053' – 113023' BT, sedang batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Probolinggo
 Sebelah timur : Kabupaten Jember
 Sebelah selatan : Samudera Indonesia
 Sebelah barat : Kabupaten Malang

Antara Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang dibatasi oleh Gunung Semeru dan Pegunungan Tengger, dengan Kabupaten Probolinggo dibatasi oleh pegunungan Tengger dan Gunung Lamongan sedangkan dengan Kabupaten Jember dibatasi oleh daerah rendah.

E. WILAYAH HUKUM

Tabel II

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kab. Lumajang

<p>1. Kec.Lumajang Tompokersan, Rogotrunan Kepuharjo, Citrodiwangsan, Ditrotunan, Jogoyudan, Jogotrunan, Boreng, Blukon, Labruk Lor, Denok.</p>	<p>11. Kec.Randuagung Randuagung, Kalidilem, Banyuputih Lor, Buwek, Ledoktempuro, Pajarakan, Tunjung, Gadangmas, Kalipenggung, Ranwurung, Ranulogong, Salak.</p>
<p>2. Kec.Sumbersuko Grati, Sentul, Labrik kidul, Sentul, Mojosari, Purwonoso, Petahunan, Banjarwaru.</p>	<p>12. Kec.Kedungjajang Kedungjajang, Grobokan, Krasak, Umbul, Pandansari, Tempursari, Curahpetung, Wonorejo, Bandaran, Bence, Sawaran Kulon.</p>
<p>3. Kec.Sukodono Kutorenon, Dawuhan Lor, Karangsari, Sumberejo, Urungantung, Selokbesuki, Klanting, Kebonagung, Bondoyudo, Selok gondang</p>	<p>13. Kec.Klakah Klakah, Mlawang, Ranupakis, Tegalcit, Sruni, Duren, Tegalandu, Kudus, Kebonan, Sumberingin, Sawaran Lor, Paparingan.</p>
<p>4. Kec.Padang Padang, Mojo, Babakan, Barat,</p>	<p>14. Kec.Rojopolo Rojopolo, Banyuputih-Kidul, Kaliboto-</p>

Bodang, Kalisemut, Merakan, Kedawung, Tanggung.	Lor, Kaliboto-Kidul, Sukosari.
5. Kec.Senduro Pandansari, Senduro, Burno, Sarikemuning, Purworejo, Kadangtepus, Ranupani, Bedayu talang, Wonocepokayu, Kandangan, Bedayu, Argosari	15. Kec.Yosowilangun Yosowilangun-Kidul, Yosowilangun-Lor, Kalipepe, Kebonsari, Munder, Karang, Tanjungrejo, Karangrejo, Krai, Wotgalih, Kraton.
6. Kec.Pasrujambe Pasrujambe, Jambearum, Jambekumbu, Sukorejo, Pagawon, Kertosari, Karanganom	16. Kec.Gucialit Gucialit, Kenongo, Pakel, Dadapan, Sombo, Jeruk, Kertowono, Wonokerto, Tunjung
7. Kec.Tempeh Kidul, Tempeh Tengah, Kaliwungu, Lempeni, Pandanwangi, Pandanarum, Sumberjati, Jatisari, Pulo, Gesang, Besuk, Tempeh Lor, Jokarto	17. Kec.Candipuro Candipuro, Sumberrejo, Sumberwu, Penanggal, Kloposawit, Tambahrejo, Jarit, Jugosari, Sumbermujur, Tumpeng.
8.Kec.Pasirian Pasirian, Condro, Bago, Nguter, Madurejo, Sememu, Kalibendo, Bades, Selok, Awar, Gondoruso	18. Kec.Tempursari Tempursari, Tempurejo, Bulurejo, Kaliuling, Pureorejo, Pandungsari, Tegalrejo.
9.Kec.Kunir Kedungmoro, Kunir Lor, Kunir, Kidul, Sukosari, Sukorejo, Jatigono, Jatimulyo, Jatirejo, Dorogowok, Kabuaran.	19. Kec.Tekung Tekung, Wonosari, Wonogriyo, Karangbendo, Wonokerto, Tukum.
10.Kec. Pronojiwo Pronojiwo, Supiturang, Oro-oro Ombo, Sumberurip, Tamayu, Sidomulyo.	20. Kec.Rowokangkung Rowokangkung, Sumbersari, Sumberanyar, Dawuhan-Wetan, Kedungrejo, Siderejo, Nogosari.

Sumber : Data sekunder 2010,diolah.

Dari rincian tabel diatas, tampak jelas bahwa wilayah yuridiksi yang terbanyak membawahi daerah dari beberapa kecamatan di kota lumajang adalah kec. Tempeh yang terdiri dari 13 Dusun, dan wilayah yuridiksi terkecil yang mewakili beberapa kecamatan di kota Lumajang adalah Kec. Rojopolo yang dimana di Kecamatan tersebut hanya terdiri dari 5 Desa saja.

Untuk selanjutnya, disini akan dibahas tentang bagaimana cara Pengajuan Permohonan wali 'adhal di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama kota Lumajang.

E. PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN WALI 'ADHAL DI PENGADILAN AGAMA KOTA LUMAJANG

Permohonan wali 'adhal merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua pengadilan. Permohonan ini memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak, sedangkan surat permohonan suatu permohonan yang berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.⁵³

Untuk selanjutnya, pertama kali datang ke Kepala KUA Kecamatan tempat calon mempelai perempuan tinggal. Hal ini karena di Indonesia sejak 14 Januari 1952 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 1 Tahun 1952, wali hakim dijalankan oleh Kepala KUA Kecamatan, yang dilaksanakan oleh para Naib yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah dalam wilayah masing-masing. Peraturan ini berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura. Sedang untuk

⁵³Ihsan, *Pengajuan Permohonan Wali Adhol*, <http://131188.blog.com>, diakses tanggal 24 April 2010

luar Jawa dan Madura, diatur dengan Peraturan Pemerintah nomor Tahun 1952 dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1952.⁵⁴

Pada dasarnya penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama hanya terjadi di dalam persidangan, akan tetapi perkara itu harus melewati beberapa tahap proses, yaitu :⁵⁵

1. Meja I
 1. Menerima surat gugatan dan salinannya.
 2. Menaksir panjar biaya.
 3. Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
2. Kasir
 1. Menerima uang panjar dan membukukannya.
 2. Menandatangani SKUM.
 3. Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.
3. Meja II
 1. Mendaftar permohonan dalam register.
 2. Memberi nomor perkara pada surat permohonan sesuai nomor SKUM.
 3. Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat permohonan.
 4. Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua melalui Wakil panitera dan panitera.
4. Ketua Pengadilan Agama
 1. Mempelajari berkas.
 2. Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim).
5. Panitera
 1. Menunjuk panitera sidang.
 2. Menyerahkan berkas kepada majelis.
6. Majelis Hakim
 1. Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah memanggil para pihak oleh juru sita.
 2. Menyidangkan perkara.
 3. Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang berkaitan dengan tugas mereka.
 4. Memutus perkara.
7. Meja III
 1. Menerima berkas yang telah diminut dari majelis Hakim.
 2. berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum.
 3. Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat juru sita.
 4. Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang bertalian dengan tugas mereka.

⁵⁴H.S.A. Alhamdani, *op.cit.* hlm. 91

⁵⁵ Data sekunder Pengadilan Agama Lumajang

5. Menetapkan kekuatan Hukum.
6. Menyerahkan salinan kepada pemohon dan pihak-pihak terkait.
8. Panitera Muda Hukum
 1. Mendata perkara.
 2. Melaporkan perkara.
 3. Mengarsipkan berkas perkara.

Sedangkan perjalanan sidang, diatur sebagai berikut :

1. Pemanggilan pihak-pihak, yaitu pemohon dan wali.
2. Usaha mendamaikan antara pemohon dan wali yang dilakukan oleh majelis hakim, yang isinya nasehat kepada pemohon agar menikah dengan restu walinya, dan juga nasehat kepada wali pemohon agar bisa menikahkan anak perempuannya.
3. Apabila usaha perdamaian itu tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan.
4. Tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi.
5. Pembacaan putusan, apabila dalam pemeriksaan terbukti wali pemohon enggan menikahkan tanpa alasan yang kuat, maka wali pemohon dinyatakan 'adhal, sedangkan apabila wali yang enggan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan dan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon ditolak.⁵⁶

F. ANALISIS DASAR HAKIM PENGADILAN AGAMA LUMAJANG DALAM MENOLAK PENETAPAN WALI 'ADHAL DALAM PERKARA NO. 08/PD. P/2005/PA.LMJ.

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah. Sebagaimana pendapat ulama' yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Kendatipun demikian, dalam kenyataan kadang terjadi bahwa wali, karena alasan tertentu enggan menikahkan anak perempuannya, sedangkan anak perempuan tersebut

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Abd. Rouf Abdullah, Ketua Pengadilan Agama Lumajang, pada tanggal 23 Maret 2010

telah bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pilihannya. Sehingga untuk bisa tetap melangsungkan pernikahan, calon mempelai perempuan harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar menetapkan 'adhalnya wali serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya. Dasar yang digunakan majelis hakim untuk menetapkan 'adhalnya wali adalah bukti-bukti serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 163 HIR yang menyatakan bahwa :

"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".⁵⁷

Alat bukti dalam hal ini berupa bukti surat dan saksi. Bukti surat yang pokok dalam perkara wali 'adhal adalah surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat (P.I). Sedangkan saksi adalah orang-orang yang mengetahui adanya permasalahan tersebut, dan saksi-saksi akan dimintai keterangan mengenai keengganan wali dan juga keadaan kedua calon mempelai. Karena salah satu wewenang Pengadilan Agama adalah memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, maka dasar dan pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara adalah hukum Islam.

Dalam menetapkan 'adhalnya seorang wali, Pengadilan Agama melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak, selain itu Pengadilan Agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul dari putusannya itu. Untuk menetapkan wali

⁵⁷R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Karya Nusantara, Bandung, 1979, hlm. 119.

hakim sebagai wali nikah dari perempuan yang wali nasabnya 'adhal, Pengadilan Agama mendasarkan pada Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim.

Dari dasar dan pertimbangan Pengadilan Agama yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, terlihat bahwa itu telah sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi majelis hakim kurang mendalam dalam mengupas suatu perkara, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut terasa berat sebelah. Misalnya putusan Nomor : 08/Pd. P/2005/PA.Lmj, dalam putusan tersebut diuraikan alasan-alasan calon mempelai wanita, namun seakan alasan-alasan tersebut tidak dipertimbangkan, mengingat dalam keterangan saksi bahwa calon mempelai laki-laki dianggap tidak sekufu dengan calon mempelai wanita yang dimana alasan tersebut tidak ada peraturan yang mengatur dan dalam hukum Islam sendiri tidak ada aturan tentang hal tersebut, namun permohonan tersebut tetap ditolak.

Jika wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir (misal beragama Kritten/Katholik), atau orang fasik (misalnya pezina dan suka mabok), atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali

wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).⁵⁸

Jika seorang perempuan memaksakan diri untuk menikah dalam kondisi seperti ini, maka akad nikahnya tidak sah alias batil, meskipun dia dinikahkan oleh wali hakim. Sebab hak kewaliannya sesungguhnya tetap berada di tangan wali perempuan tersebut, tidak berpindah kepada wali hakim. Jadi perempuan itu sama saja dengan menikah tanpa wali, maka nikahnya batil. Sabda Rasulullah SAW, "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali."⁵⁹

Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara'. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali 'adhal.

Makna 'adhal, kata Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya jika perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik.⁶⁰

Allah SWT berfirman :

"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan

⁵⁸ H.S.A.Alhamdani, *op.cit*, hlm. 90-91

⁵⁹ HR. Ahmad, *Ketentuan nikah*, Subulus Salam, Bandung, 2007, Cetakan III, hlm.117

⁶⁰ Muhammad *Taqiyuddin*, Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam, hlm. 116

kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian di antara kamu. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui“.

Jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi seperti ini, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim. Di ketahui pula bahwa dari segi agama, antara pemohon dan calon suaminya sekufu, antara keduanya juga sudah saling cinta, bahkan keduanya sudah tinggal serumah dirumah calon suami pemohon. Karena alasan penolakan tersebut, pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ‘adhal ke Pengadilan Agama Lumajang, dan hasilnya permohonan tersebut ditolak.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa pokok dari perkara ini ialah keengganan seorang ayah untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan seorang laki-laki pilihan pemohon. Alasan penolakan wali tersebut karena calon suami pemohon adalah cacat fisik dimana tidak mempunyai kedua kakinya, sedangkan yang diinginkan wali tersebut, calon suami pemohon harus seseorang yang sempurna supaya dalam perkawinannya kelak calon suaminya bisa membahagiakan putrinya.

Para ulama’ sependapat bahwa wali tidak berhak merintangi perempuan yang di bawah perwaliannya, dan berarti berbuat zhalim kepadanya jika ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas yaitu karena si calon mempelai cacat fisik, yang kenyataannya dalam praktek tidak ada peraturan perundang-undangan maupun dalam hukum Islam yang mengatur bahwa seseorang cacat fisik tidak boleh menikah dengan yang fisiknya normal, perlu diketahui juga bahwa semua manusia di mata Tuhan

tidak ada bedanya hanya akhlak dan keimanannya saja yang membedakannya. Dalam hal ini majelis hakim seharusnya menetapkan wali pemohon sebagai wali 'adhal, karena jelas bahwa wali pemohon menolak menikahkan tanpa ada alasan yang jelas yaitu alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum Islam.

Dalam melakukan penelitian, peneliti bertemu langsung dengan Saudara Linda Suryani, penulis telah mendapatkan beberapa keterangan dari pihak pemohon langsung. Pemohon membenarkan bahwa suaminya memang tidak sempurna, ketidaksempurnaan suaminya itu juga tidak dikehendaki oleh calon suaminya, itu semua adalah kuasa dari sang pencipta. Pemohon juga membenarkan bahwa suatu pernikahan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan jasmani rokhani dan dunia akhirat, Pemohon juga mengatakan kepada penulis:

“Yang akan menjalani pernikahan ini adalah kami dan kami yang akan tahu bagaimana keadaan rumah tangga kami kelak, kami yang akan mengarungi rumah tangga ini bukan orang lain.”⁶¹

Dalam kitab Al-Mugmi menyebutkan, “kecacatan tidak menjadi ukuran kufu, karena pernikahan orang cacat itu tidak batal. Hanya pihak perempuan mempunyai hak untuk menerima dan menolak, dan bukan walinya, karena yang menempuh resikonya adalah perempuan. Pada kenyataannya, yang dapat menentukan kufu sebenarnya adalah laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki yang dikenai syarat bahwa ia harus kufu' dengan perempuannya, bukan sebaliknya perempuan harus kufu dengan laki- laki.”⁶²

Dari kesimpulan-kesimpulan yang telah dikemukakan oleh pihak pemohon tersebut kepada penulis jelas bahwa dalam hal ini alasan penolakan

⁶¹ Wawancara dengan pihak pemohon sdr.Linda Suryani, pada tanggal 20 April 2010,Pukul 16.30 WIB.

⁶² Slamet abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Prenada Media Group, Surabaya, 2006, hlm. 61

wali tersebut jelas tidak termasuk dalam alasan yang dibenarkan syara', dan hal itu dilarang syara', Wahbah al- Zakhily dalam mendefinisikan 'adhal menyebutkan :

"'adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya yang berakal dan sudah baliqh dengan lakilaki yang sepadan dengan perempuan itu. Dan masing-masing kedua calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan itu menurut syara' dilarang".⁶³

Di dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam disebutkan :

"Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien."

Di dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa tidak sekufu yang dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama di dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak sekufu karena perbedaan agama. Dengan kata lain cacat fisik yang terjadi dalam pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis disini tidak termasuk dalam artian tidak sekufu. Setelah kita mengkaji semuanya maka dari itu, hakim dalam mengambil putusan suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan berdasarkan hukum dan atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materiil baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai mana maksud pasal 5 ayat (1) UU nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang tidak dipertimbangkan menurut/berdasarkan hukum adalah batal demi hukum.⁶⁴

⁶³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm. 25.

⁶⁴Masrum Muhammad, *Sekufu dalam Islam*, <http://masrumnoor.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Maret 2010

Pernikahan yang tidak dilandasi oleh kesetaraan (selain sekufu dalam agama dan menjaga kehormatan) itu tidaklah haram. Setelah Allah menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi.

Allah berfirman :

مُسَافِحِينَ غَيْرَ مُحْصِنِينَ بِأَمْوَالِكُمْ تَبْتَغُوا أَنْ ذَلِكُمْ وَرَاءَ مَا لَكُمْ وَآحِلًّا

“Dan dihalkan bagi kamu perempuan selain itu (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina ...” (Qs. An Nisa: 24)

Dampak negatif pernikahan yang tidak dilandasi kesetaraan adalah timbulnya dampak bagi pihak perempuan dan walinya. Kalau seandainya pihak perempuan dan walinya ridha dengan aib yang ditanggungnya maka akad nikah sah. Demikianlah pendapat ulama yang beranggapan bahwa sekufu dalam selain masalah agama adalah masalah yang sangat tidak masuk akal.⁶⁵ Sekufu yang teranggap dalam pernikahan hanyalah agama.

Firman Allah:

أَتْقَاكُمْ اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمِكُمْ إِنَّ

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu” (QS Al Hujurat:13).

Adapun suatu pengertian dalam sekufu atau kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta, karena manusia disisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakannya. Kafa'ah dianjurkan

⁶⁵ Muhaamad safi'i, *Perkawinan Setara* , <http://blogger.com>, diakses tanggal 20 April 2010

oleh Islam dalam memilih calon suami atau isteri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan permasalahan yang berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.

Mungkin sekali diantara kita yang masih bertanya-tanya apakah pernikahan seseorang yang pernah kita jumpai adalah pernikahan yang ideal. Dan apakah pernikahan yang ideal itu sama dengan pernikahan sekufu. Dalam bahasa kufu yang dimaksud adalah kafa'ah yang artinya kurang lebih adalah setaraf, sederajat atau sebanding. Tetapi jodoh memang sebuah rahasia Allah SWT yang setiap orang tidak dapat menentukannya sendiri.⁶⁶

Tidak bisa dipungkiri kriteria yang setaraf, sederajat atau sebanding menjadi salah satu faktor kebahagiaan hidup berumah tangga, meski sifatnya tidak mutlak. Karena sebuah pernikahan adalah bukan saja penyatuan atas seorang pria dan wanita, melainkan lebih dari itu adalah sebuah ikatan suci yang juga menyatukan dua buah keluarga besar dari kedua mempelai. Sehingga suatu kebahagiaan dan ketentraman di dalam pernikahan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan interaksi dari kedua belah keluarga besar tersebut.⁶⁷

Di dalam Fiqih Sunnah, Sayid Sabiq ada beberapa hal yang dianggap sebagai ukuran kufu, antara lain ; karena keturunannya, bukan hamba sahaya/merdeka, beragama islam, mempunyai pekerjaan, karena kekayaannya

⁶⁶ Wawancara dengan bapak Abd. Rouf Abdullah. Ketua Pengadilan Agama Lumajang, pada tanggal 23 Maret 2010.

⁶⁷ Moh.Asfar Arzuki, *op.cit*, hlm 57.

dan karena kondisi fisik/tidak cacat. Namun demikian ukuran-ukuran tersebut pun masih dapat diperdebatkan.

Dari beberapa kriteria pernikahan sekufu, maka dapat diringkas sebab dan akibat sekufu antara lain sebagai berikut .⁶⁸

1. Memiliki Kualitas Akhlak yang Sama

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). (QS.24.26)

Ayat ini menegaskan bantahan terhadap kaum munafik yang telah menuduh Siti Aisyah ra telah berzina. Ayat ini juga menegaskan bahwa wanita-wanita yang baik akhlaknya hanya pantas untuk laki-laki yang akhlaknya baik-baik pula. Artinya seseorang akan berjodoh dengan seorang yang mempunyai kualitas akhlak yang sama. Dan apabila diri kita masuk kedalam kategori "setengah baik-baik" maka kita akan berjodoh dengan orang yang "setengah baik-baik". Inilah sekufu dalam sudut pandang akhlaknya. Namun demikian, yang biasa mengukur atas kadar kualitas akhlak seseorang bukanlah manusia, tetapi Allah SWT. Manusia hanyalah mengetahuinya dari ciri-ciri seseorang dan perbuatannya.

⁶⁸ Ibid, hlm 102

Di dalam kenyataan, seseorang akan dipertemukan jodohnya dengan seseorang di tempat dimana mereka lebih banyak berada. Sebagai contoh, seorang yang aktif di dalam sebuah majelis ilmu, kemungkinan untuk mendapatkan jodoh yang juga aktif di dalam sebuah majelis ilmu cukup besar. Atau sebaliknya, seorang yang sering berkunjung ke sebuah bar atau tempat-tempat hiburan malam, maka peluang untuk mendapatkan jodoh di tempat tersebut juga cukup besar.⁶⁹ Maka dari itu, untuk mendapatkan jodoh seorang yang baik-baik, sebaiknya dalam menjemput jodoh kita lakukan di tempat-tempat yang baik pula dan lebih mengintensifkan waktu kita di tempat yang Allah SWT ridhai. Dalam mendapatkan jodoh, seseorang lebih cenderung memilih orang yang baik baik, meski dirinya bukanlah orang yang baik-baik. Untuk itu diperlukan cermin, sehingga seseorang dapat mengintrospeksi terhadap dirinya sendiri, sejauh mana kualitas dirinya.

Dalam masalah sekufu atas akhlak, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita apabila datang seorang laki-laki yang akhlaknya baik melamar ke seorang wanita, maka hendaknya diterima.⁷⁰ Dari Abu Hatim al Muzani, Rasulullah SAW bersabda "Jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya dan akhlaknya kamu sukai, kawinkanlah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di atas permukaan bumi, "Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ia sudah beristri?"

⁶⁹ Hasym Ismanu, *Jodoh dalam Islam*, <http://2234.blogger.com> diakses tanggal 23 Maret 2010

⁷⁰ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, 2006, Jakarta, hlm 56.

Rasulullah menjawab, "Jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya dan akhlaknya kamu sukai, kawinkanlah ia" sampai tiga kali. (HR at Tirmidzi).

2. Sebagai Ujian dari Allah SWT

Meskipun sebagian orang mendapatkan jodoh sesuai dengan kualitas akhlaknya, namun demikian ada sebagian orang lagi yang mendapatkan jodoh tidak sepadan kualitas akhlaknya. Ini terjadi pada diri Siti Asiyah dengan Fir'aun, Nabi Nuh as dengan istrinya, Nabi Luth as dengan istrinya, Khaulah binti Tsa' labah dengan Aus bin Samit, serta beberapa contoh pernikahan di zaman sekarang ini.

Dari semua pernikahan tersebut, masing-masing dilatar belakangi oleh peristiwa yang berbeda, yang lebih utama dari itu adalah masing-masing pernikahan tersebut memberikan hikmah yang begitu dalam. Kisah pernikahan Siti Asiyah dengan Fir'aun menunjukkan bukti kesetiaan seorang istri terhadap suaminya yang kafir, tetapi pada saat Siti Asiyah dihadapkan kepada pilihan, lebih setia kepada siapa antara kepada suaminya atau kepada Allah SWT, maka tak segan-segan ia memilih kesetiannya kepada Allah SWT.

Kisah Nabi Nuh as dan Nabi Luth as dengan istri-istrinya menunjukkan penerapan hukum dari Allah SWT tidak pandang bulu. Tidak ada keistimewaan antara istri nabi dengan yang lainnya. Siapa saja yang bersalah dan menentang hukum-hukum Allah SWT pasti akan

diadili. Dan bagi seorang nabi pun tidak dapat memohonkan ampunan kepada istrinya yang durhaka kepada Allah SWT.

Demikian juga dengan kisah pernikahan antara Khaulah binti Tsa'labah dengan Aus bin Shamit. Kisahnya memberikan hikmah yang begitu dalam hingga melatar belakangi turunnya ayat di al Qur'an. Dikisahkan, bahwa Khaulah binti Tsa'labah seorang muslimah yang taat dengan usia yang terpaut cukup jauh dengan Aus bin Samit. Namun demikian Rasulullah SAW menjodohkan mereka dengan tujuan agar Aus bin Samit yang mempunyai perangai yang buruk dapat mengikuti kesalihan istrinya. Dan pada suatu ketika Aus bin Samit mengatakan kepada Khaulah binti Tsa'labah kalau dia sama seperti ibunya. Dan ketika Aus bin Samit berkeinginan untuk berhubungan intim, Khaulah binti Tsa'labah menolaknya. Ia minta kepada suaminya untuk menarik kembali ucapannya, namun ditolak, hingga Aus bin Shamit marah besar. Akhirnya Khaulah binti Tsa'labah mengadu kepada Rasulullah SAW.

Itulah beberapa kisah sebab akibat pernikahan yang menunjukkan hikmah besar di baliknya dan menunjukkan betapa besarnya kekuasaan Allah SWT serta agar firman-firman-Nya dapat dimengerti dengan jelas oleh hamba-hamba-Nya. Sehingga pengertian sekufu mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Karena hanya Allah lah yang tahu, seseorang akan berjodoh dengan siapa. Entah apakah jodohnya itu adalah disebabkan adanya persamaan/setaraf kualitas akhlaknya ataukah jodonya tersebut sebagai ujian baginya agar menjadi lebih dekat kepada Allah dan dapat

menjadikan jodohnya untuk turut serta taat dengan hukum-hukum Allah SWT.

Dengan demikian, Penetapan Pengadilan Agama Lumajang yang telah menolak permohonan tersebut dinilai tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, bahkan jika malihat segi madhorot dan maslahat, hal ini harus dilakukan demi menghindari kemadhorotan yang tidak diinginkan syara'.

G. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA LUMAJANG DALAM MENOLAK PENETAPAN WALI 'ADHAL DALAM PERKARA NO. 08/PD. P/2005/PA.LMJ

Di dalam rumusan masalah kedua disini di pertanyakan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus penolakan penetapan wali 'adhal karena alasan tidak sekufu dalam perkara No. 08/Pd. P/2005/PA.Lmj. Yang menjadi permasalahan disini apakan alasan ketidak sekufuan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia.

Menurut pengakuan Pemohon dalam perkara disini bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 5 tahun. Orang tua pemohon dan orang tua calon suami pemohon sudah mengetahui hubungan tersebut. Calon suami pemohon bahkan telah meminang pemohon 2 kali namun ayah pemohon tetap menolak dengan alasan calon suami pemohon ternyata hanya sebagai petani dengan penghasilan yang

relatif sedikit. Maka dari itu pemohon melakukan permohonan penetapan wali 'adhal di Pengadilan Agama Lumajang.

Pada hari persidangan yang ditetapkan Pengadilan Agama, Pemohon, Wali Pemohon beserta calon suami pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan. Dalam Persidangan tersebut wali pemohon berdalil bahwa alasan yang dikemukakan pemohon ternyata hanya rekayasa saja. Calon suami pemohon belum pernah sama sekali datang kerumah pemohon untuk meminang pemohon, dan alasan pemohon bahwa calon suami pemohon hanyalah seorang petani ternyata hanya rekayasa saja, sejatinya wali pemohon tidak menyetujui hubungan pemohon dikarenakan calon suami pemohon ternyata cacat fisik yang dimana tidak mempunyai kedua kakinya. Dan diketahui pula bahwa calon suami pemohon ternyata dari sisi sosial ke masyarakatnya calon suami pemohon mempunyai akhlak yang kurang baik yaitu melanggar susila agama dimana calon suami pemohon dan pemohon sudah tinggal bersama yang dimana masyarakat setempat tidak menyukai keadaan tersebut.

Menurut analisa kasus diatas, Hakim Ketua berpendapat, berdasarkan keterangan saksi pemohon tidak ada satupun yang dapat menanggukhan dalil pemohon bahwa penolakan wali pemohon terhadap lamaran calon suami pemohon didasarkan karena hanya sebagai petani, bahkan saksi pemohon sangat mendukung kebenaran keterangan tersebut bahwa ternyata calon suami pemohon ternyata cacat fisik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, disebutkan bahwa bantahan pemohon secara tertulis yang membenarkan

bahwa keadaan calon suami pemohon adalah cacat fisik. Wali pemohon membenarkan pengakuan yang dikemukakannya, dan Hakim Ketua menganggap pengakuan tersebut adalah riil atau nyata, sedangkan pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna berdasarkan Undang-undang dan merupakan fakta yang kuat.⁷¹ Ketua hakim juga berpendapat bahwa syarat nikah berdasarkan pendapat ulama fiqh harus sekufu antara calon suami dengan calon isteri. Sekufu yang dimaksud disini bahwa sekufu (setara) dalam Agama juga harus sekufu tentang keadaan, artinya terbebas dari cacat.

Hakim Ketua berpendapat juga bahwa berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan :

“Dalam perkara Voluntair tidak dibenarkan Pemohon menuntut untuk menimbulkan Hak dan atau menggugurkan hak orang lain”

Dalam Petitum pemohon menuntut agar Kepala KUA setempat berhak menikahkan pemohon dengan wali pemohon sebagai wali hakim adalah kesalahan, sesuai Pasal 50 ayat (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 seharusnya di dalam perkara voluntair ini adalah menuntut untuk dirinya bukan untuk orang lain sehingga yang benar menurut hakim disini adalah :⁷²

”Menuntut agar Pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali Hakim”

Faktanya, di dalam putusan tersebut terdapat 2 (dua) perbedaan pendapat hakim anggota yang tidak sependapat dengan Hakim. Adapun pendapat Hakim Anggota 1 menyatakan bahwa berdasarkan pernyataan yang

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Rouf Abdullah, Ketua Pengadilan Agama Lumajang, pada tanggal 23 Maret 2010.

⁷² Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Rouf Abdullah, Ketua Pengadilan Agama Lumajang, pada tanggal 19 April 2010.

dikemukakan oleh wali pemohon dimana wali pemohon enggan untuk menikahkan pemohon dengan alasan tidak sekufu dimana calon suami pemohon cacat fisik dan dikhawatirkan apabila pernikahan tersebut dilangsungkan akan melahirkan keturunan yang cacat fisik juga. Di dalam pertimbangannya, penolakan wali pemohon tersebut tidak sesuai dengan pendapat jumur Ulama yang menyatakan bahwa :

”Sekufu bukan merupakan syarat syahnya pernikahan akan tetapi hanya merupakan kelaziman / kepatutan dan sesungguhnya derajat manusia disisi Allah tidak dipandang karena phisiknya akan tetapi karena ketaqwaannya.”

Berdasarkan keterangan saksi pemohon juga menyatakan bahwa calon Pemohon termasuk orang yang taat terhadap agamanya dan berakhlak baik dan berdasarkan fakta bahwa hubungan pemohon dengan calon pemohon sudah cukup lama, oleh karena itu Hakim Anggota menyimpulkan bahwa antara Pemohon dengan calon Pemohon telah sekufu dalam agama maupun akhlaknya.

Di lain pihak, terdapat juga Hakim Anggota yang tidak sependapat dengan Hakin Ketua, dimana Hakim disini berpendapat bahwa penolakan Permohonan wali ‘adhal karena alasan tidak sekufu akan mengakibatkan suatu kesenjangan sosial dimasyarakat, dimana didalam kehidupan nyata diketahui bahwa sekufu disini seharusnya dilihat dari sisi Agama dan akhlaknya. Disamping itu antara Pemohon dengan calon Pemohon sudah berlangsung lama dan sudah sama-sama dewasa dimana apabila pernikahan tidak segera dilangsungkan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Putusan yang berdasarkan pertimbangan menurut hukum sering disebut sebagai putusan legalistic dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Anggapan keliru ini perlu dibenarkan sehubungan dengan proses lahirnya suatu undang-undang dimana oleh eksekutif dan legislative segala analisa dan alasan keadilan telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama.⁷³

Azas legalistic harus diartikan hakim bukan sekedar sebagai corong undang-undang yang hanya sekedar melekatkan pasal dari undang-undang terhadap suatu peristiwa atau kasus yang sedang dihadapi, akan tetapi hakim harus dapat menterjemahkan atau menafsirkan pasal-pasal perundang-undangan sedemikian rupa, sehingga pasal-pasal tersebut tidak ketinggalan dan dapat menjadi sumber dari pembentukan hukum baru demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Pertimbangan yang harus dibuat oleh hakim khususnya hakim peradilan agama dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan dua hal; mashlahat dan madlarat. Putusan hakim harus mendatangkan mashlahat dan mencegah madlarat sebagaimana kaidah dalam filsafat hukum islam. Ruang lingkup kemashlahatan yang menjadi tujuan hukum islam menurut ushul fiqh secara berurutan adalah sebagai berikut:⁷⁴

1. Kemashlahatan dalam memelihara agama
2. Kemashlahatan dalam memelihara jiwa
3. Kemashlahatan dalam memelihara akal
4. Kemashlahatan dalam memelihara keturunan dan
5. Kemashlahatan memelihara harta

⁷³ Roihan A.Rasyid, *op.cit*, Hlm 45.

⁷⁴ Ibid, hlm 68

Hakim membuat Hukum dan Undang-undang menjadi keadilan yang hidup dengan membuat putusan yang adil dan dapat menyelesaikan perkara. Menyelesaikan perkara menurut apa yang dikehendaki masyarakat akan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memulihkan kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan. Agar dapat membuat putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, hakim harus memahami kegelisahan, penderitaan dan cita-cita yang disebut hati nurani masyarakat.

Pada zaman sekarang ini sudah tidak asing kalau terhadap putusan hakim ada yang mengatakan tidak adil. Orang yang dihukum, dikalahkan, merasa dirugikan atau merasa tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki akan mengatakan tidak adil. Sebaliknya orang yang merasa menang, diuntungkan atau merasa sesuai dengan apa yang dia kehendaki akan mengatakan adil. Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum. Dengan demikian tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang terhadap setiap orang.

Mahkamah Agung telah menentukan pilihan agar hakim dalam membuat putusan berpedoman 3 hal :

1. Unsur Yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama.
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
3. Unsur Sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Menerapkan dengan baik ketiga unsur tersebut dalam membuat putusan akan menghasilkan putusan yang baik dan bermutu, tetapi pada kenyataannya untuk menerapkan ketiga unsur tersebut dengan baik dalam suatu putusan bukanlah hal yang mudah. Untuk penerapan unsur Filosofis dan unsur Sosiologis diperlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas, serta kerja keras hingga dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Penerapan unsur Yuridis lebih mudah bila dibandingkan dengan penerapan Unsur Filosofis dan unsur Sosiologis. Dengan menerapkan Asas Legalitas Unsur Yuridis dapat terpenuhi, karena unsur Yuridis merupakan unsur pertama dan utama, maka hakim merasa lebih aman membuat putusan dengan mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal putusan yang tidak memenuhi Unsur Filosofis dan Sosiologis dapat bertentangan dengan kehendak masyarakat. Putusan yang bertentangan dengan kehendak masyarakat tidak akan ditaati dan dilaksanakan dengan sukarela, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pengadilan akan semakin berkurang.

Salah satu tujuan suatu hukum dan peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Keadilan harus selalu melekat dalam putusan hakim karena keadilan merupakan tujuan utama dari hukum dan perundang-undangan itu sendiri. Untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah pengadilan dibangun. Dengan pengadilan yang adil diharapkan akan mewujudkan ketertiban, ketentraman dan kedamaian

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dasar yang digunakan Majelis Hakim untuk menetapkan penolakan ‘adhalnya wali dalam perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj tersebut dikarenakan adanya pemalsuan keterangan yang diajukan oleh pemohon, dimana pemohon memberikan keterangan palsu. Dan dalil tersebut terbukti ketidak benarannya setelah mendengar kesaksian dari berbagai pihak yang terkait.
2. Hakim mempertimbangkan bahwa didalam Petitum Perkara No : 08/Pd.P/2005/PA.Lmj tentang penolakan permohonan wali ‘adhal karena tidak sekufu, pemohon menuntut agar Kepala KUA setempat berhak menikahkan pemohon dengan wali pemohon sebagai wali hakim, hal ini merupakan suatu kesalahan. Seharusnya adalah menuntut agar Pengadilan memberi ijin kepada pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan wali Hakim, hal ini dikarenakan di dalam perkara voluntair itu seharusnya pemohon menuntut untuk dirinya sendiri bukan untuk orang lain.

B. SARAN

1. Suatu perkawinan merupakan hal yang suci, tidak selayaknya suatu niat yang suci terhalangi oleh hal yang bisa dikatakan tidak ada dasar

hukumnya. Hal ini hanya akan mengakibatkan suatu hubungan dalam keluarga akan terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat khususnya antara calon mempelai dengan walinya. Sudah seharusnya bagi calon mempelai dengan walinya menjalin suatu hubungan yang harmonis untuk menghindari suatu perbedaan pendapat yang berarti, yang dimana bisa berakibat suatu ketidakharmonisan antara keduanya.

2. Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga peradilan negara yang bertugas dan berwenang memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi mereka yang bermasalah harus lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, karena pertanggung jawabannya tidak hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Perlu ditegaskan disini bahwa kidaksekufuan hanya akan mengakibatkan suatu kesenjangan sosial dimasyarakat, dimana dalam kenyataanya, diketahui bahwa sekufu seharusnya dilihat dari sisi Agama dan akhlaknya, bukan dilihat dari keadaan fisiknya karena dimata Allah semua manusia sama derajatnya hanya akhlak dan ketaqwaanya saja yang membedakan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur :

- Arif Syarifudin, 1989, *Garis-garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta.
- _____, 2007, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.S.A.Al Hamdani, 1989, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, alih bahasa oleh Agus Salim, Pustaka Amani, Jakarta.
- Joko Prakoso, I Ketut Murtika, 1987, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- K.Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Kamus Hukum, 2008, Citra Umbara, Bandung.
- M. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moh.Asfar arzuki, 2008, *Dinamika hukum islam dan Hukum Adat*, bagian keempat, Surabaya.
- Roihan A.Rasyid, 2005, *Hukum Acara peradilan Agama*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

R.Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yoyakarta

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Winarno Surachmad, 1980, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metoda, Dan Teknik*, Penerbit Tarsito, Bandung.

Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Undang-undang :

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Agama nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk Luar Jawa dan Madura

Website :

www.islamic-wedding.com

<http://klenik.info/pakuwon-horuskup-jawa/hari-untuk-akad-nikah/nikah-tanpa-wali.html>

<http://e-syariah.badilag.net/index.php/jinayat/59.html>